



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 416/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor: 41/LHP/XVIII.PLG/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, perlu melakukan evaluasi klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja modal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disebutkan, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima setelah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan maka Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan yang bersifat khusus dan evaluasi terhadap belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

d. bahwa . . .



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar 1.942.902.090.606,00 (*Satu triliun sembilan ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus dua juta sembilan puluh ribu enam ratus enam rupiah*), bertambah sebesar Rp. 327.692.131.778,00 (*Tiga ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.2.270.594.222.384,00 (*Dua triliun dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.1.779.486.741.004,00 (*Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat rupiah*), bertambah sebesar Rp. 327.692.131.778,00 (*Tiga ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.2.107.178.872.782,00 (*Dua triliun seratus tujuh miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan . . .

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.628.849.971.658,00 (*Satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| a) Semula | Rp. | 150.636.769.346,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>327.692.131.778,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp. | 478.328.901.124,00 |

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp. 1.948.047.346.606,00 (*Satu triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam rupiah*), bertambah sebesar Rp.330.192.131.778,00 (*Tiga ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.278.239.478.384,00 (*Dua triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:

- Belanja operasi;
- Belanja modal;
- Belanja tidak terduga; dan
- Belanja transfer.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 1.375.959.201.652,00 (*Satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*), bertambah sebesar Rp. 83.301.351.222,00 (*Delapan puluh tiga miliar tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.1.459.260.552.874,00 (*Satu triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja Pegawai;
 - Belanja barang dan jasa;
 - Belanja subsidi;
 - Belanja hibah; dan
 - Belanja bantuan sosial.

(2)Belanja . . .

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| a) Semula | Rp. | 761.885.677.701,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>2.036.016.000,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai | | |
| Setelah perubahan | Rp. | 763.921.693.701,00 |
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| a) Semula | Rp. | 546.965.537.251,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>70.785.335.222,00</u> |
| Jumlah belanja | | |
| setelah perubahan | Rp. | 617.750.872.473,00 |
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu miliar dua ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| a) Semula | Rp. | 64.141.986.700,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>10.480.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja Hibah | | |
| Setelah perubahan | Rp. | 74.621.986.700,00 |
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.766.000.000,00 (*Satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah*).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 546.965.537.251,00 (*Lima ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*), bertambah sebesar Rp.70.785.335.222,00 (*Tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp. 617.750.872.473,00 (*Enam ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*) yang terdiri dari:
- Belanja barang;
 - Belanja jasa;
 - Belanja pemeliharaan;
 - Belanja perjalanan dinas;
 - Belanja uang dan /atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - Belanja barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

(2)Belanja . . .

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------------------|-----|------------------------|
| a) Semula | Rp. | 108.882.298.897,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 16.952.088.804,00 |
| Jumlah belanja setelah perubahan | | Rp. 125.834.387.701,00 |
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|------------------------|
| a) Semula | Rp. | 247.635.054.993,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.769.307.582,00) |
| Jumlah belanja jasa setelah perubahan | | Rp. 245.865.747.411,00 |
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------|
| a) Semula | Rp. | 13.080.772.440,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 48.832.799.000,00 |
| Jumlah belanja Setelah perubahan | | Rp. 61.913.571.440,00 |
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------|
| a) Semula | Rp. | 84.074.754.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (9.819.152.000,00) |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | | Rp. 74.255.602.000,00 |
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------------|
| a) Semula | Rp. | 5.635.270.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (71.560.000,00) |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | | Rp. 5.563.710.000,00 |
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 46.485.520.521,00,- (*Empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------|
| a) Semula | Rp. | 0,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 16.660.467.000,00 |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | | Rp. 16.660.467.000,00 |
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.41.171.866.400,00,- (*Empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.201.064.416.954,00 (*Dua ratus satu miliar enam puluh empat juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*), bertambah sebesar Rp.247.361.123.914,00 (*Dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 448.425.540.868,00 (*Empat ratus empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal gedung dan bangunan;
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------|
| a) Semula | Rp. | 32.234.454.528,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>267.621.280,00</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. | 32.502.075.808,00 |
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|-----|--------------------------|
| a) Semula | Rp. | 40.644.029.530,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>20.078.746.598,00</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. | 60.722.776.128,00 |
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|-----|---------------------------|
| a) Semula | Rp. | 119.796.044.001,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>227.134.756.036,00</u> |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | Rp. | 346.930.800.037,00 |
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------|
| a) Semula | Rp. | 6.089.888.895,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(120.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. | 5.969.888.895,00 |

(7)Belanja . . .

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000,00 (Satu miliar tiga ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR 40



KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RINGKASAN PERGESERAN APBD KE II
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.605.950.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	47.177.470.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	51.528.480.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.800.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.100.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.107.178.872.782,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.628.849.971.658,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	478.328.901.124,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.809.399.602,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.809.399.602,00
	Jumlah Pendapatan	2.270.594.222.384,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.459.260.552.874,00
5.1.01	Belanja Pegawai	763.921.693.701,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	617.750.872.473,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	74.621.986.700,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.766.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	448.425.540.868,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.502.075.808,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.722.776.128,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	346.930.800.037,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.969.888.895,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.300.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.029.656.642,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.029.656.642,00
5.4	BELANJA TRANSFER	369.523.728.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.165.944.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	364.357.784.000,00
	Jumlah Belanja	2.278.239.478.384,00
	Total Surplus/(Defisit)	-7.645.256.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.145.256.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.145.256.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	7.645.256.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



Kab. Ogan Komering Ulu Timur, 1 Juli 2024

Bupati



LANOSIN



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	5.145.256.000,00	7.645.256.000,00	2.500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Ogan Komering Ulu Timur, 1 Juli 2024

Bupati



LANOSIN



5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.684.000,00	63.684.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.145.256.000,00	10.145.256.000,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.145.256.000,00	10.145.256.000,00	0,00	
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	10.052.086.000,00	10.052.086.000,00	0,00	
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	10.052.086.000,00	10.052.086.000,00	0,00	
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	10.052.086.000,00	10.052.086.000,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	93.170.000,00	93.170.000,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	93.170.000,00	93.170.000,00	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	93.170.000,00	93.170.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-2.500.000.000,00	

Kab. Ogan Komering Ulu Timur, 1 Juli 2024

Bupati

LANOSIN

